

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOTA PAYAKUMBUH – TAHUN 2024

Kpt 446 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan untuk melaksanakan BA Pleno KPU Kota Payakumbuh Nomor 141/PP.04.2- BA/1376/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara Untuk Pemilihan Umum 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2022, dan Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang pemberhentian dengan alasan yang dapat diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Serantak Nasional Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2024.
- Lamp.: Tidak ada